

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pihak kepolisian juga harus peduli terhadap laporan-laporan masyarakat agar dalam penangkapan dan penanganan kasus kejahatan jalanan atau klitih ini dapat segera diselesaikan dan tidak terjadi lagi kasus-kasus kejahatan yang memakan banyak korban di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat kebanyakan pelaku adalah remaja yang berkelompok, maka kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus lebih memperhatikan perkembangan kelompok remaja. Karena dengan mengikuti perkembangan kelompok remaja di Yogyakarta maka kepolisian juga akan lebih sergap dalam menangani kasus dan melakukan pencegahan dini

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polda DIY serta analisis dan pengumpulan proses penanggulangan peristiwa klitih dengan 3 tahap yaitu :

a. Upaya preemtif

- 1) Penyuluhan disekolah-sekolah tentang bahaya kejahatan jalanan dan akibat jika melakukan kejahatan jalanan

- 2) Penyuluhan bagi orang tua dimasyarakat agar para orang tua juga ikut mengawasi anak-anaknya
- 3) Penyuluhan dimasyarakat umum agar ikut membantu pemerintah dalam menjalankan tugas kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Upaya preventif

- 1) Berlakunya jam malam
- 2) Polda DIY akan melakukan sejumlah razia secara berkala kepada masyarakat untuk mengantisipasi klitih
- 3) Pemasangan CCTV di wilayah-wilayah rawan kejahatan jalanan, pemasangan cctv dapat membantu dalam mengidentifikasi pelaku jika terjadi klitih
- 4) Menyalakan lampu di wilayah-wilayah yang rawan terjadi klitih

c. Upaya Represif

- 1) Penyelidikan kasus mulai dari pelaku, kapan terjadinya klitih, dan dimana terjadinya
- 2) Penyidikan bagi pelaku klitih
- 3) Penindakan bagi pelaku klitih yaitu berdasarkan pendapat dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X

yang dikutip dari sumber berita klitih tirto.id mengatakan “Saya hanya ingin proses hukum ini dilakukan, perkara nanti keputusan dilanjutkan atau berproses di pengadilan dan hasilnya tidak bisa, prosedur tetap kita jalani¹⁴



¹⁴ *Irfan Amin*, tirto.id, Anak Pelaku Klitih Diusir Keluarga, <https://tirto.id/anak-pelaku-klitih-diusir-keluarga-sultan-hb-x-kita-yang-merawat-gq4s>, diakses pada 20 Februari 2023 pukul 14.47

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Peraturan perundang-undangan :

- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- Perpol Nomor 14 tahun 2018
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet :

- Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, artikel tentang Preventif Adalah: Arti, Upaya, dan Contoh Tindakannya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6240696/preventif-adalah-arti-upaya-dan-contoh-tindakannya>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 19.24
- Divisi hubungan masyarakat ,kepolisian Republik Indonesia Struktur Organisasi Polri Tingkat Polda, <http://www.jogja.polri.go.id>, diakses tanggal 6 Februari 2023
- Irfan Amin, tirto.id, Anak Pelaku Klitih Diusir Keluarga, <https://tirto.id/anak-pelaku-klitih-diusir-keluarga-sultan-hb-x-kita-yang-merawat-gq4s>, diakses pada 20 Februari 2023 pukul 14.47
- Muclisin riadi, Agresivitas (Pengertian, Bentuk, Aspek dan Cara Mengontrol), <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/agresivitas-pengertian-bentuk-aspek-dan-cara-mengontrol.html>, diakses tanggal 6 Februari 2023 jam 10.03

Rosi Dewi Arianti Saptoyo, Artikel trending#Yogyatidakaman <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/29/082900165/trending-yogyatidak-aman-apa-itu-klitih-dan-penyebabnya-?page=all> diakses pada 20 Februari 2023

Sunartono, 2022 "Kasus Klitih Renggut Nyawa, Sultan HB X: Harus" <https://semarang.bisnis.com/read/20220405/535/1519187/kasus-klitih-renggut-nyawa-sultan-hb-x-harus-diproses-hukum>, diakses pada 8 September 2022 pukul 21:09

Willa wahyuni, Jenis-jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> diakses pada 20 Februari 2023 pukul 19.19

Wawancara

Komisaris Polisi Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

